

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-31/PL.02/2025

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT DANA MANDIRI SEJAHTERA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura, sebagai berikut:

Nama	Nomor Pencabutan	Tanggal Pencabutan	Alasan Pencabutan
Perusahaan	Izin Usaha	Izin Usaha	
PT Dana Mandiri Sejahtera	KEP-41/D.06/2025	8 Juli 2025	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-41/D.06/2025 tanggal 8 Juli 2025 telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura PT Dana Mandiri Sejahtera yang beralamat di Ruko Dynasty Kav. 29 B Nomor 8 Jalan Jalur Sutera, Alam Sutera, Tangerang 15325. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Perusahaan dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah, dalam nama Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.



- 3) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Dana Mandiri Sejahtera serta membentuk Tim Likuidasi.
- 4) Perusahaan wajib menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi. Penanggung Jawab dan Pegawai dimaksud (termasuk apabila terjadi perubahan Penanggung Jawab dan Pegawai) harus disampaikan kepada seluruh debitur dan ditembuskan kepada OJK u.p. Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Syariah, serta Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan, dan PEPK Regional.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 09 Juli 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Pengawasan Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal
Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya

Edi Setijawan Direktur Eksekutif

Tembusan: Kepala Grup (Direktur) Grup Komunikasi Publik

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

